



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 56 TAHUN 2015

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan

urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
6. Kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.
7. Pendidikan Luar Biasa adalah Pendidikan khusus, merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa serta pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.
8. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
9. Pendidikan Non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.

- c. Bidang Perencanaan dan Standarisasi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan Kependidikan;
 - 2. Seksi Data dan Teknologi Informasi; dan
 - 3. Seksi Evaluasi Pendidikan.
- d. Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendidikan Luar Biasa;
 - 2. Seksi Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar; dan
 - 3. Seksi Sekolah Menengah Pertama.
- e. Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - 2. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 - 3. Seksi Pendidikan Tinggi.
- f. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kesetaraan;
 - 2. Seksi Pendidikan Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan pengendalian pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;

- c. pelaksanaan kewenangan DIY yang berkaitan dengan pembiayaan, kurikulum, sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, penjaminan mutu pendidikan, pemuda dan olahraga;
- d. perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan melalui pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
- e. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- f. pemberian fasilitasi penyelenggaraan urusan pendidikan, pemuda dan olahraga Kabupaten/Kota;
- g. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja urusan pendidikan, pemuda dan olahraga;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan data dan informasi, ketatalaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - c. penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan dan ketatalaksanaan Dinas;
 - d. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
 - e. pengelolaan keuangan Dinas;
 - f. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
 - g. fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Keuangan.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan dan ketatalaksanaan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan kearsipan;
 - c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
 - d. pengelolaan barang;
 - e. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan Dinas;
 - f. penyelenggaraan kepustakaan Dinas;
 - g. penyiapan bahan ketatalaksanaan Dinas;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
 - c. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;

- d. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- e. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- f. penyiapan penilaian angka kredit jabatan fungsional tenaga pendidik;
- g. penyiapan sertifikasi guru;
- h. penyiapan pemberian penghargaan kepada tenaga pendidik dan kependidikan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Kepegawaian; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyusunan rencana anggaran Dinas;
 - c. pengelolaan keuangan Dinas;
 - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
 - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas;
 - f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan keuangan Dinas;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Keuangan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan dan Standarisasi

Pasal 9

- (1) Bidang Perencanaan dan Standarisasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pendidikan, pengelolaan data dan informasi, kerja sama, penelitian dan pengembangan, monitoring dan evaluasi pendidikan serta standarisasi di bidang pendidikan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan dan Standarisasi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja;
 - b. penyusunan program Dinas;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pendidikan;
 - d. penyusunan program bidang pendidikan;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program pendidikan antar Kabupaten/Kota;
 - f. perencanaan dan pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan pendidikan;
 - g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan;
 - h. pengelolaan data dan pengembangan teknologi informasi pendidikan;
 - i. penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan standarisasi pendidikan;
 - j. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan program Dinas;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Perencanaan dan Standarisasi; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Bidang Perencanaan dan Standarisasi terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Kependidikan;
- b. Seksi Data dan Teknologi Informasi; dan
- c. Seksi Evaluasi Pendidikan.

Pasal 11

- (1) Seksi Perencanaan Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan kerjasama pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perencanaan Kependidikan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyusunan program Dinas;
 - c. penyiapan bahan kebijakan teknis pendidikan, pemuda dan olahraga;

- d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program pendidikan, pemuda dan olahraga antar Kabupaten/Kota;
- e. perumusan indikator keberhasilan kinerja bidang pendidikan, pemuda dan olahraga Dinas dan UPT;
- f. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan program kegiatan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- g. penyiapan bahan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Dinas;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Perencanaan Kependidikan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data pendidikan, pemuda dan olahraga, penelitian dan pengembangan pendidikan, serta pengembangan teknologi informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Data dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pengelolaan data dan teknologi informasi;
 - c. pengumpulan data pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - d. pengolahan data pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - e. penyajian data dan informasi pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - f. pelayanan data dan informasi pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - g. pengembangan sistem pengelolaan data berbasis teknologi informasi;
 - h. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Data dan Teknologi Informasi; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Evaluasi Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Evaluasi Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis evaluasi pendidikan;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi standarisasi dan akreditasi pendidikan;
 - f. penyelenggaraan evaluasi pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - g. penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Evaluasi Pendidikan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Dasar

Pasal 14

- (1) Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan Pendidikan Luar Biasa dan fasilitasi Pendidikan Dasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Pendidikan Luar Biasa;
 - c. Sosialisasi dan pengembangan kurikulum Sekolah Luar Biasa;
 - d. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan dan pengembangan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - e. pembinaan dan pengembangan peningkatan mutu Pendidikan Luar Biasa;

- f. pelaksanaan inventarisasi dan penilaian sarana prasarana Pendidikan Luar Biasa;
- g. penyediaan pembiayaan penjaminan mutu satuan Pendidikan Luar Biasa;
- h. pengendalian pelaksanaan standar pelayanan Pendidikan Luar Biasa;
- i. fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan pengawasan Pendidikan Luar Biasa;
- j. pelaksanaan urusan tenaga pendidik dan kependidikan Pendidikan Luar Biasa;
- k. penelitian terhadap keabsahan dokumen hasil belajar siswa Pendidikan Luar Biasa;
- l. pelaksanaan moitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Dasar; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Dasar terdiri atas:

- a. Seksi Pendidikan Luar Biasa;
- b. Seksi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar; dan
- c. Seksi Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 16

- (1) Seksi Pendidikan Luar Biasa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan khusus.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pendidikan Luar Biasa mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pendidikan khusus;
 - c. pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan kurikulum Pendidikan Luar Biasa;
 - d. pelaksanaan inventarisasi dan penilaian sarana prasarana Pendidikan Luar Biasa;
 - e. pengendalian pelaksanaan standar pelayanan Pendidikan Luar Biasa;
 - f. penyiapan penilaian kinerja dan pengusulan rotasi, mutasi dan promosi tenaga pendidik dan kependidikan Pendidikan Luar Biasa;

- g. fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan pengawasan Pendidikan Luar Biasa;
- h. penyusunan dan penetapan strategi pengembangan kurikulum, sarana prasarana serta bahan ajar Pendidikan Luar Biasa;
- i. pemeriksaan keabsahan dokumen hasil belajar Sekolah Luar Biasa;
- j. pelaksanaan pendataan dan fasilitasi tindak lanjut lulusan Sekolah Luar Biasa;
- k. pelayanan mutasi siswa Pendidikan Luar Biasa;
- l. penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penyelenggaraan Pendidikan Luar Biasa;
- m. pengembangan strategi peningkatan mutu Pendidikan Luar Biasa;
- n. pengembangan Sistem Evaluasi Pendidikan Luar Biasa;
- o. pelaksanaan penjaringan dan pengolahan data potensi Pendidikan Luar Biasa;
- p. pengembangan standar dan pemberdayaan sarana prasarana Pendidikan Luar Biasa;
- q. pelaksanaan pembinaan akreditasi Sekolah Luar Biasa;
- r. penyiapan pembangunan dan rehabilitasi gedung serta rencana penetapan lokasi Unit Sekolah Baru Pendidikan Luar Biasa di Kabupaten/Kota;
- s. fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional tenaga pendidik Pendidikan Luar Biasa;
- t. pelaksanaan evaluasi kinerja Kepala Sekolah Luar Biasa dan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi;
- u. penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan karier serta penghargaan prestasi kerja guru dan tenaga kependidikan Sekolah Luar Biasa;
- v. penelaahan laporan pengawas Pendidikan Luar Biasa dalam rangka penilaian, bimbingan dan pengendalian serta rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan;
- w. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pendidikan Luar Biasa; dan
- x. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Seksi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan koordinasi kebijakan pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
 - c. fasilitasi dan koordinasi pengembangan tenaga kependidikan jenjang Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Kabupaten/Kota;
 - d. penyiapan bahan Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) DIY;
 - e. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan dan pengembangan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan koordinasi kebijakan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - c. fasilitasi dan pengelolaan sekolah layanan pendidikan cerdas istimewa dan bakat istimewa pada jenjang Sekolah Menengah Pertama;
 - d. fasilitasi dan koordinasi pengembangan tenaga kependidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten/Kota;
 - e. penyiapan bahan Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama lintas Kabupaten/Kota;
 - f. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan dan pengembangan Sekolah Menengah Pertama;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Sekolah Menengah Pertama; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi

Pasal 19

- (1) Bidang pendidikan menengah dan tinggi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan jenjang pendidikan menengah serta fasilitasi pendidikan tinggi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan menengah;
 - c. fasilitasi pengelolaan pendidikan dan pengembangan tenaga kependidikan Sekolah Menengah;
 - d. fasilitasi pengelolaan sekolah layanan pendidikan cerdas istimewa dan bakat istimewa pada jenjang Sekolah Menengah;
 - e. fasilitasi pembiayaan penjaminan mutu Sekolah Menengah;
 - f. fasilitasi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada Sekolah Menengah;
 - g. penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penyelenggaraan pendidikan menengah;
 - h. sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum Sekolah Menengah;
 - i. fasilitasi penyelenggaraan standar isi dan standar kompetensi lulusan Sekolah Menengah;
 - j. fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada Sekolah Menengah;
 - k. fasilitasi pembinaan kesiswaan dan kemahasiswaan;
 - l. pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada Sekolah Menengah;
 - m. pengawasan pemenuhan standar nasional dan pendayagunaan sarana prasarana Sekolah Menengah;
 - n. pengawasan penggunaan buku pelajaran Sekolah Menengah;
 - o. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 - p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi; dan
 - q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi terdiri atas:

- a. Seksi Sekolah Menengah Atas;
- b. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan; dan
- c. Seksi Pendidikan Tinggi.

Pasal 21

- (1) Seksi Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas mengembangkan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Atas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sekolah Menengah Atas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas;
 - c. fasilitasi pengembangan dan pemberian penghargaan tenaga pendidik Sekolah Menengah Atas;
 - d. fasilitasi pengelolaan sekolah layanan pendidikan cerdas istimewa dan bakat istimewa pada jenjang Sekolah Menengah Atas;
 - e. fasilitasi penjaminan mutu Sekolah Menengah Atas;
 - f. fasilitasi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas;
 - g. fasilitasi pelaksanaan tugas pengawas Sekolah Menengah Atas;
 - h. sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum Sekolah Menengah Atas;
 - i. penyelenggaraan, fasilitasi implementasi dan pengawasan pelaksanaan kurikulum pada Sekolah Menengah Atas.
 - j. fasilitasi program pembinaan kesiswaan Sekolah Menengah Atas;
 - k. pengawasan pemenuhan standar nasional dan pendayagunaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Atas;
 - l. pengawasan penggunaan buku pelajaran Sekolah Menengah Atas;
 - m. fasilitasi pengembangan pendidikan muatan lokal pada Sekolah Menengah Atas;
 - n. penelitian terhadap keabsahan dokumen hasil belajar siswa Sekolah Menengah Atas;
 - o. pembinaan Sekolah Menengah Atas dalam rangka akreditasi;
 - p. penyiapan bahan pertimbangan teknis pemberian ijin penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Atas;

- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Sekolah Menengah Atas; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - c. fasilitasi pengembangan dan pemberian penghargaan tenaga pendidik Sekolah Menengah kejuruan;
 - d. fasilitasi pengelolaan sekolah layanan pendidikan cerdas istimewa dan bakat istimewa pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan;
 - e. fasilitasi penjaminan mutu Sekolah Menengah Kejuruan;
 - f. fasilitasi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan;
 - g. fasilitasi pelaksanaan tugas pengawas Sekolah Menengah Kejuruan;
 - h. sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;
 - i. penyelenggaraan, fasilitasi implementasi dan pengawasan pelaksanaan kurikulum pada Sekolah Menengah Kejuruan;
 - j. fasilitasi program pembinaan kesiswaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - k. pengawasan pemenuhan standar nasional dan pendayagunaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Kejuruan;
 - l. pengawasan penggunaan buku pelajaran Sekolah Menengah Kejuruan;
 - m. fasilitasi pengembangan pendidikan muatan lokal pada Sekolah Menengah Kejuruan;
 - n. penelitian terhadap keabsahan dokumen hasil belajar Siswa Sekolah Menengah Kejuruan;
 - o. pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka akreditasi;
 - p. penyiapan bahan pertimbangan teknis pemberian ijin penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;

- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Sekolah Menengah Kejuruan; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Pendidikan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pendidikan Tinggi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan dukungan pengembangan pendidikan tinggi;
 - c. pelaksanaan pendataan perguruan tinggi;
 - d. pelaksanaan kerjasama pemberdayaan potensi masyarakat di bidang pendidikan tinggi;
 - e. fasilitasi kegiatan kemahasiswaan dalam peningkatan mutu perguruan tinggi;
 - f. pelaksanaan promosi perguruan tinggi;
 - g. pelaksanaana monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pendidikan Tinggi; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal

Pasal 24

- (1) Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan dan pengembangan Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. fasilitasi dan koordinasi pengembangan tenaga kependidikan Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal di Kabupaten/Kota;

- c. penyiapan bahan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal lintas Kabupaten/Kota;
- d. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan dan pengembangan Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal terdiri atas:

- a. Seksi Kesetaraan;
- b. Seksi Pendidikan Masyarakat; dan
- c. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.

Pasal 26

- (1) Seksi Kesetaraan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kesetaraan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. fasilitasi dan koordinasi pengembangan tenaga kependidikan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan di Kabupaten/Kota;
 - c. penyiapan bahan Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan lintas Kabupaten/Kota;
 - d. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Kesetaraan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan masyarakat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja;
 - b. fasilitasi dan koordinasi pengembangan tenaga kependidikan pendidikan masyarakat di Kabupaten/Kota;
 - c. penyiapan bahan Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan masyarakat lintas Kabupaten/Kota;
 - d. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan masyarakat;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pendidikan Masyarakat; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan anak usia dini.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja;
 - b. fasilitasi dan koordinasi pengembangan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten/Kota;
 - c. penyiapan bahan Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini lintas Kabupaten/Kota;
 - d. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan dan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Dan Unit Pelaksanaan Teknis Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 50); dan
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Dan Unit Pelaksanaan Teknis Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 47),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2015
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015
NOMOR 58

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DEWO ISNU BROTO I.S.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19640714 199102 1 001